



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/601/2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TRANSISI SEKOLAH RAKYAT PERMANEN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung pemerataan akses pendidikan yang bermutu bagi anak dari keluarga kurang mampu, antara lain melalui Program Sekolah Rakyat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kelancaran perpindahan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dari fasilitas rintisan menuju gedung Sekolah Rakyat Permanen di Kabupaten Polewali Mandar, diperlukan dukungan dan pengelolaan masa transisi secara terencana, terkoordinasi, efektif, efisien, dan akuntabel;
- c. bahwa untuk mendukung kesiapan operasional Sekolah Rakyat Permanen sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Transisi yang memfasilitasi dan mengoordinasikan kesiapan Pemerintah Daerah dalam mendukung operasional Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Polewali Mandar;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Tim Transisi Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Polewali Mandar;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
5. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TRANSISI SEKOLAH RAKYAT PERMANEN.
- KESATU : Membentuk Tim Transisi Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut Tim Transisi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Transisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mendukung dan memfasilitasi kesiapan Pemerintah Daerah dalam perpindahan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dari fasilitas rintisan menuju Gedung Sekolah Rakyat permanen, dengan rincian sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja dan jadwal dukungan Pemerintah Daerah selama masa transisi menuju operasional Sekolah Rakyat permanen;
 - b. memfasilitasi penyediaan, penyiapan, serta penyelesaian status dan administrasi pertanahan atas lahan untuk pembangunan dan operasional gedung Sekolah Rakyat permanen;
 - c. mengoordinasikan kesiapan infrastruktur dan utilitas pendukung di sekitar lokasi Sekolah Rakyat permanen, antara lain jalan akses, air bersih, listrik, drainase, dan jaringan telekomunikasi;
 - d. mendukung pemutakhiran dan validasi data calon peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (desil 1 dan desil 2) berdasarkan data terpadu, termasuk pemenuhan administrasi kependudukan;
 - e. mengoordinasikan keterpaduan layanan dan program sosial daerah dengan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, antara lain layanan kesehatan, pemenuhan gizi, jaminan sosial, dan layanan administrasi kependudukan;

- f. memfasilitasi koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kementerian Sosial, dan pemangku kepentingan terkait dalam proses perpindahan kegiatan belajar mengajar dari fasilitas rintisan menuju gedung Sekolah Rakyat permanen;
- g. mendukung sosialisasi program Sekolah Rakyat kepada masyarakat serta calon peserta didik dan keluarganya;
- h. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan transisi secara berkala dan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan percepatan dan kelancaran operasional Sekolah Rakyat permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Transisi:
- a. berkoordinasi dengan Kementerian Sosial selaku penyelenggara Sekolah Rakyat dan instansi terkait lainnya; dan
 - b. bertanggung jawab serta menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Transisi dapat:
- a. mengikutsertakan perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. membentuk sekretariat dan/atau kelompok kerja guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- KELIMA : Masa kerja Tim Transisi berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan beroperasinya gedung Sekolah Rakyat permanen secara penuh atau paling lama 12 (dua belas) bulan, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Juli 2026



Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 7 Juli 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Perangkat Daerah terkait; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/601/2026
TANGGAL : 7 JULI 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TRANSISI SEKOLAH RAKYAT
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

No	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Kedudukan dalam Tim
1.	SAMSUL MAHMUD	Bupati Polewali Mandar	Pengarah
2.	ANDI NURSAMI MASDAR	Wakil Bupati Polewali Mandar	Pengarah
3.	NURSAID, S.Sos. MM	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	A. MAHADIANA DJABBAR, S.IP. M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Ketua
5.	Dr. ACO MUSADDAD H, M. S.Ag. M.Ag	Plt. Kepala Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Wakil Ketua
6.	ANDI HIZBULLAH MASTAR, S.KM. M.Kes	Plt. Kepala Dinas Sosial	Sekretaris
7.	NURSAID, S.Sos. MM	Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
8.	HUSAIN, ST. MAP	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9.	MUSYRIFAH ALIYAH, ST. MM	Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Anggota
10.	ASTUTY, S.Sos. M. Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	dr. ANITA, M.A.R.S	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
12.	MUHAMMAD SUKRI. SH, MH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
13.	ASRIF ATJO, SE. M.Adm. Pemb.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
14.	DARMAWATI RUKKAWALI, S.Sos	Camat Luyo (lokasi Sekolah Rakyat)	Anggota

15.	KARTINI T, S.ST. MM	Kepala Kantor Pertanahan/ATR-BPN Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
16.	MUH. FAIZAL, ST. M.A.P	Perangkat daerah/instansi lainnya yg terkait	Anggota



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD